



**PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2019

Transparency & Government Accountability (TGA)
Kabupaten Bojonegoro

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka sebagaimana diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di era sekarang tidak hanya terbuka, namun perlu ada penguatan “dapat dipertanggung jawabkan” (*accountability*), baik bagi penyelenggara badan publik, maupun bagi pemohon informasi. Apalagi di era digitalisasi 4.0, banyak informasi yang di salah gunakan, banyak informasi yang bias dan hoax.

Untuk itulah mulai tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 telah mendeklarasikan keterbukaan sebagai ***Transparency and Government Accountability (TGA)***. Penjabaran terhadap TGA pada dasarnya lebih mengutamakan proses partisipasi yang produktif dari para pihak terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintah dan badan publik. Dimana, masing-masing, baik pemohon informasi maupun Badan Publik mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan informasi yang dikelolanya serta pemanfaatan dari informasi yang dimohonkan secara baik dan benar.

Keterbukaan dengan berbasis partisipasi masyarakat yang di jabarkan dalam kebijakan *Transparency and Government Accountability (TGA)*, hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam implementasi TGA mengarahkan bahwa pemohon informasi tidak hanya sekedar mengajukan permohonan, namun informasi tersebut akan di aspirasikan sebagai masukan bagi pemerintah atau badan publik, guna lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau badan publik lebih baik lagi. Pada laporan tahunan PPID tahun 2019 dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro di tambahkan terkait implementasi TGA, antara lain dengan pengaitan akses informasi dari oleh untuk masyarakat.

Semoga laporan tahunan ini memberikan pandangan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2019 dan bermanfaat bagi para pihak

Bojonegoro, 13 Pebruari 2020

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro
Ketua

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 198602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Executive Summary.....	1
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	5
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9
1. Sarana dan Prasarana.....	9
2. Sumber Daya Manusia	22
3. Anggaran PPID.....	24
Bab III Rincian Data Pelayanan Informasi.....	26
1. Daftar Informasi Publik (DIP)	26
2. Permohonan Informasi Publik.....	28
3. Sengketa Informasi Publik	38
Bab IV Hambatan dan Cara Mengatasinya.....	39
1. Faktor Internal.....	39
2. Faktor Eksternal.....	40
Bab V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	42
1. Regulasi.....	43
2. Kelembagaan.....	44
3. Sumber Daya Manusia (SDM)	45
Bab VI Dokumentasi	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Corner Kabupaten Bojonegoro	13
Gambar	2	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pada Gedung Pusat Informasi Publik	14
Gambar	3	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pada Mall Pelayanan Publik	15
Gambar	4	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Pembantu (SKPD).....	15
Gambar	5	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Desa	16
Gambar	6	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada Forum “Sambang Desa”	18
Gambar	7	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi “Sampaikan Aspirasimu” Car Free Day Alun-Alun Bojonegoro.....	19
Gambar	8	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Forum Konsultasi Publik “Sarasehan”.....	19
Gambar	9	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi “Ayo Mas Bro” Radio Malowopati FM	21
Gambar	10	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi “Gowes Bareng Bupati”	22
Gambar	11	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	27
Gambar	12	Layanan Informasi DIP pada Website PPID Kabupaten Bojonegoro.....	31
Gambar	13	Layanan Informasi DIP pada Website PPID SKPD	31
Gambar	14	Whatsapp Group Tanggap Bencana Pemkab Bojonegoro	32
Gambar	15	Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR.....	38
Gambar	16	Laju tindak lanjut LAPOR!.....	38
Gambar	17	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!.....	39
Gambar	18	Grafik Permohonan Informasi Melalui Forum Sambang Desa	40
Gambar	19	Grafik Permohonan Informasi Melalui Car Free Day	41
Gambar	20	Grafik Permohonan Informasi Melalui medsos	43

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk	34
Tabel	2	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi	34
Tabel	3	Alamat Medsos Pemkab Bojonegoro dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro.....	42
Tabel	4	Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.....	43



EXECUTIVE SUMMARY

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran

di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/258/KEP/412.013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi hoax, maka pertanggung jawaban pengelolaan informasi menjadi hal yang sangat penting.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menguatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai *Transparency and Government Accountability* (TGA), yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara badan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mengimplementasikan *Transparency and Government Accountability* (TGA), adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi, terhadap pemanfaatan informasi yang dimohonkan

publik dengan pemohon informasi yang dimohonkan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana partisipasi masyarakat terhadap penguatan informasi aspirasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi *hoax*, maka

pertanggungjawaban penyampaian informasi menjadi hal yang sangat penting.

Implementasi *Transparency and Government Accountability* (TGA) dilakukan dengan penguatan pengelolaan informasi mulai dari tingkat desa hingga pada seluruh jajaran OPD. *Goal* yang diharapkan adalah terwujudnya kepercayaan (*trust*) dari semua pihak. Untuk itulah dikuatkan dengan berbagai akses informasi. Akses informasi yang dikembangkan PPID Kabupaten Bojonegoro berupa :

1. Desk PPID statis yakni pada Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (PPID *Corner*), Gedung Pusat Informasi Publik, dan Gedung Mall Pelayanan Publik.
2. Desk PPID dinamis, yakni terdiri dari kegiatan Sambang Desa, Sarasehan, Lokakarya, Seminar, Sampaikan Aspirasimu *Car Free Day* Alun-Alun Bojonegoro, Ngobrol Aspiratif Bojonegoro Produktif bareng Bupati Bojonegoro (NgoPi Bro), Music Parking dan Gowes bareng Bupati.

Hal yang paling penting dalam proses komunikasi dan informasi, adalah terciptanya komunikasi dua arah antara pemohon informasi dengan

Proses tindak lanjut pengelolaan informasi pada PPID, yakni termanfaatkannya untuk penguatan perencanaan/musrenbang, serta monitoring dan evaluasi capaian target program kegiatan

pengelola informasi. Untuk itulah, proses tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi hal utama. Hasil dari pengelolaan aspirasi dan permohonan informasi pada PPID, juga dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan, mulai

proses musrenbang desa hingga kabupaten dan monitoring evaluasi terhadap pelaksana program kegiatan semua OPD.

Pada tahun 2019, prestasi yang telah diraih PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur;
2. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur;
3. Kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur;
4. Kategori Penyedia Layanan Informasi Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur;
5. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur;

Sedangkan pada tahun 2020, akan di kembangkan dan dikuatkan dengan kegiatan antara lain :

1. Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Bojonegoro
2. Penguatan desk PPID SKPD
3. Bimbingan Teknis admin LAPOR! SKPD
4. Launching Sistem Informasi Desa (SID) pada 100 Desa di Tribulan I, dan pada 319 Desa di Tribulan III, yang merupakan bagian program Satu Data Bojonegoro;
5. Monitoring dan Evaluasi PPID SKPD melalui website SKPD;
6. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa;
7. Seminar, Sarasehan dan Lokakarya setiap bulan sekali;
8. Anugerah keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten.

Beberapa kegiatan diatas sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang kuat terhadap *Transparency and Government Accountability* (TGA) sebagai bentuk implementasi KIP dan pelaksanaan dari misi ke-dua RPJMD Kabupaten

Bojonegoro yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi kegiatan utama di tahun tahun sebelumnya, masih dilaksanakan dan diselarkan dengan target indikator kinerja utama pada RPJMD.



1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Indonesia yang secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Kabupaten Bojonegoro pada beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID di lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 490/10006/SJ Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi LAPOR!

Terbukti pada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan piala Anggakara Bhirawa dari Kemenpan-RB, sebuah penghargaan bagi lembaga pusat dan daerah yang menerapkan pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik nasional, sebuah karya yang membanggakan.

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Bojonegoro telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi serta menjadi wujud dalam implementasi Bojonegoro *Transparency and Government Accountability (TGA)*.

Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 F juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang-Undang

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mempunyai komitmen kuat terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik, secara kelembagaan, PPID dikelola pada Seksi Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik

Nomor 14 Tahun 2008. Untuk melayani informasi kepada publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk 1 (satu) PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik dan PPID SKPD. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di dalam salah satu poinnya mengatur Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- e. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- f. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/258/KEP/412.013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- h. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/038/412.45/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter

Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;

- i. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/068/412.45/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- j. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/0047/KEP/412.213/2018 tentang Standar Pengelolaan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- k. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/096/KEP/412.213/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;
- l. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/097/KEP/412.213/2019 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.

Pada tahun 2019 juga telah disusun beberapa rancangan Peraturan Bupati yang mendukung dalam penyelenggaraan *Transparency and Government Accountability*, sebagai wujud pelaksanaan misi ke-dua RPJMD tahun 2018-2023 antara lain :

- a. Rancangan Peraturan Bupati tentang masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro
- c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berbicara tentang ketiga rancangan Peraturan Bupati tersebut, di era digitalisasi pemerintah menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan tentang perubahan kultur SDM dalam pelayanan masyarakat secara

konvensional menjadi berbasis elektronik, mewujudkan layanan yang lebih smart, serta terintegrasi dengan sebuah sistem yang didukung teknologi informasi. Untuk itulah sebagai wujud peningkatan kualitas layanan yang modern, PPID Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk menciptakan layanan informasi berbasis elektronik melalui website, display layanan, form layanan online serta layanan informasi melalui media sosial dengan tujuan menciptakan layanan informasi yang lebih cepat dan mudah, dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro yang lebih produktif dan energik.

Layanan informasi dan data berbasis elektronik sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, telah diimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID), yang menjadi bagian mewujudkan Big Data serta ketersediaan Daftar Informasi Publik



2 | GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut yang senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memperkuat layanan informasi melalui berbagai media, agar

membuka berbagai akses informasi publik yang mudah bagi masyarakat, adalah cara utama dan penting untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik dan terbuka

masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional, selain itu masyarakat selaku pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilakukan pelayanan dan pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Desk Statis

Desk statis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat menetap. Masyarakat dapat langsung mendatangi tempat yang disediakan untuk melakukan permohonan informasi. Desk statis yang disediakan adalah :

- **PPID Corner (Ruang Layanan Informasi PPID Utama)** yang berlokasi di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan alamat Lantai 1 (satu) Gedung Pemkab Bojonegoro, Jl. P. Mastumapel No.1 Bojonegoro. Pada desk layanan informasi ini, disediakan berbagai sarana prasarana penunjang sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010. Disamping itu, juga dilengkapi *display* informasi secara elektronik, yang di dalamnya berisikan berbagai informasi dasar, sebagai implementasi dari Daftar Informasi Publik, Bojonegoro Satu Data, dan berbagai fitur lainnya.

Pada PPID corner, ditempatkan petugas desk yang terhubung dengan Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berada pada Lantai 3 gedung tersebut. Hal ini memudahkan dalam memberikan kepastian layanan permohonan informasi.

Gambar 1

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Corner Kabupaten Bojonegoro



Ruangan desk layanan informasi pada PPID Corner Kabupaten Bojonegoro berukuran 5 x 5 meter, dilengkapi dengan set ruang tamu, desk pelayanan informasi, 1 buah Personal Computer terkoneksi internet, almari dan rak buku, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, profil pejabat, alur permohonan informasi, alur keberatan, media interaktif, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 1 (Satu) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy.

- **Ruang PPID Pusat Informasi Publik (PIP)** berlokasi di Jl. AKBP. M. Soeroko Nomor. 11 Bojonegoro. Pada gedung PIP ini selain masyarakat dapat dilayani permohonan informasi, juga

terintegrasi dengan Radio Malowopati FM (Sebagai Unit Reaksi Cepat Pelayanan Pengaduan), Media Center, serta Ruang *Smart Room / Command Center*.

Gambar 2

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Gedung PIP



- **Ruang Pelayanan Informasi pada Gedung Mall Pelayanan Publik** berlokasi di Jl. Veteran, di lokasi tersebut terintegrasi beragam layanan masyarakat, antara lain layanan dokumen kependudukan, perizinan, pertanahan, perbankan, sebanyak 199 jenis layanan dari 28 instansi yang terintegrasi, tidak terkecuali pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Ruangan Desk Layanan Informasi pada Mall Pelayanan Publik dilengkapi dengan desk pelayanan informasi, 1 buah Personal Computer terkoneksi internet, 1 buah TV Display, Leaflet, 1 (Satu) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy.

Gambar 3

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Mall Pelayanan Publik



▪ **Meja Layanan Informasi pada PPID Pembantu (PPID SKPD)**

Desk layanan informasi PPID pembantu (PPID-SKPD) berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasarana penunjang disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di PPID utama. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan internet dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID serta beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

Gambar 4

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Pembantu (SKPD)



- **Meja Layanan Informasi pada PPID Desa**

Dalam implementasi PPID Desa pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi Desa (TPID). Hal tersebut dikarenakan antara PPID utama dan PPID Desa memiliki hubungan koordinatif, tidak menggunakan garis komando/struktural, sehingga dalam hal ini pelaksanaan TPID diketuai oleh sekretaris desa, dan sebagai atasan TPID adalah Kepala Desa.

Gambar 5

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Desa (TPID) Foto : PPID Desa Kauman



b. Desk Dinamis

Desk dinamis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat tidak menetap/*mobile*. Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi pada tempat yang disediakan pada berbagai event layanan informasi dan ruang publik yang telah disediakan. Desk dinamis yang disediakan adalah:

- **Sambang Desa**

“Bupati Bojonegoro Sambang Desa” berjalan mulai tahun 2019. Dalam setiap kali pelaksanaan, Sambang Desa mengambil tema dan narasumber sesuai dengan permasalahan atau isu strategis yang diangkat dari inventarisasi berbagai media baik cetak, online maupun media sosial.

Salah satu pelaksanaan Bupati Sambang Desa pada bulan Nopember 2019, dilaksanakan di Desa Sumberejo Kecamatan Malo, sebuah desa dimana dilaksanakan proyek pembangunan jalan poros kecamatan antara Malo menuju Kedewan, yang disinyalir proyek tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh rekanan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang berkembang di masyarakat seperti: debu saat panas dan becek saat hujan, jalur menjadi sulit untuk dilewati, perlunya buka tutup jalur, dan sebagainya. Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi isu negatif di masyarakat maupun media sosial.

Menanggapi isu tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat secara langsung. Dengan tema utama pembangunan infrastruktur jalan, maka hadir Ibu Bupati bersama pejabat terkait, dengan narasumber Kepala Dinas PU Bina Marga dan

Penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, selain sebagai bagian silaturahmi juga sebagai sarana penjelasan langsung dari pimpinan kepada masyarakat dan sebagai bagian meminimalisir informasi hoax.

Penataan Ruang kemudian menjelaskan secara langsung serta mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang hadir atas ketidaknyamanan yang terjadi, namun juga memberikan solusi-solusi jangka pendek dan jangka panjang sampai dengan tuntasnya pembanguan jalan yang akan diselesaikan pada Tahun 2020 ini.

Pada pelaksanaan Sambang Desa, disediakan formulir layanan informasi, apabila dalam pelayanan ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat dapat terlayani dalam sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan

Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) sehingga relatif seluruh permohonan informasi dapat terlayani dengan baik.

Gambar 6

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada Forum “Sambang Desa”



▪ **“Sampaikan Aspirasimu” Car Free Day Alun-Alun Bojonegoro**

Sampaikan Aspirasimu Car Free Day dilaksanakan pada Hari Minggu berlokasi di Alun-Alun Kota Bojonegoro. Pada event tersebut pelayanan informasi dilaksanakan dengan lebih “santai”, memberikan informasi-informasi ringan, masyarakat yang hadir di alun-alun dapat mengikuti layanan informasi sambil berolahraga atau kuliner. Pada pelaksanaan Car Free Day tersebut layanan informasi diberikan secara langsung maupun masyarakat dapat mengisi form layanan informasi di meja layanan yang disediakan.

Gambar 7

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Sampaikan Aspirasimu” Car Free Day Alun-Alun Bojonegoro



Suasana *car free day*, adalah suasana bahagia sambil bercengkrama, wahana sambung rasa yang produktif. Penyampaian aspirasi dan informasi semakin bermakna

▪ **Forum Komunikasi Publik “Sarasehan/ Seminar/ Lokakarya”**

Merupakan kegiatan pelayanan informasi tatap muka antara pemerintah dengan berbagai stakeholder dan kemitraan multi sektor, seperti akademisi, mahasiswa, tokoh, pemuda, millenial, organisasi dan lain sebagainya. Pada kegiatan tersebut disediakan permohonan layanan informasi dengan output yang dihasilkan menjadi masukan dalam berbagai bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 8

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Forum Komunikasi Publik “Sarasehan/ Seminar/ Lokakarya”



- **Program siar Cakrawala Pagi “Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif” (Ayo Mas Bro) Radio Malowopati**

Munculnya program “Ayo Mas Bro” ini adalah dengan banyaknya masukan dari masyarakat melalui media radio, dimana akses pelayanan informasi, aspirasi dan pengaduan

“Ayo Mas Bro”, Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif, satu acara siaran pada LPPL Radio Malowopati FM Bojonegoro, dengan menghadirkan SKPD untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Bojonegoro terhadap hal-hal yang sering ditanyakan/ dimohonkan informasi melalui berbagai akses informasi

masyarakat yang telah ada di Kabupaten Bojonegoro dirasakan masih kurang dirasakan khususnya pada masyarakat pedesaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa media yang efektif untuk pengaduan dan

penyampaian informasi yaitu yang tertinggi adalah melalui media radio, kemudian muncul ide kreatif dari LPPL Radio Malowopati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk membuat sebuah program siaran yang dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul dari masyarakat, untuk dapat direspon secara cepat dan akurat dari SKPD, lembaga dan instansi di Kabupaten Bojonegoro, dimana output dari program tersebut digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang diambil, baik dari sisi penganggaran, prioritas kegiatan dan pengawasan.

Gambar 9

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif” (Ayo Mas Bro) Radio Malowopati



▪ **Gowes Bareng Bupati Bojonegoro**

Merupakan kegiatan rutin Bupati Bojonegoro di sela aktivitas harian beliau menyempatkan diri bersepeda bersama SKPD terkait untuk melakukan dialog dengan warga. Kegiatan tersebut mengambil lokasi pada desa-desa yang memiliki isu utama pelayanan publik, seperti: pembangunan jalan, infrastruktur yang rusak, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Melalui kegiatan gowes bersama Bupati itulah banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati tentang berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara cepat maupun diperlukan perencanaan anggaran dan eksekusi jangka panjang. Gowes dilaksanakan secara isidentil pada pagi hari, mulai pukul 05.00 sampai dengan 07.30, bersama SKPD terkait.

Gambar 10

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Gowes Bareng Bupati”



c. Akses Informasi

- **Layanan Informasi berbasis elektronik**

PPID Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik melalui aplikasi dan website. Layanan informasi berbasis elektronik pada website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama dapat dilakukan form permohonan informasi secara online.

Berikut layanan informasi PPID berbasis elektronik melalui website dan aplikasi dengan alamat sebagai berikut:

Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
(bojonegorokab.go.id)

Website PPID Kabupaten Bojonegoro

(ppid.bojonegorokab.go.id)

Website PPID SKPD (PPID Pembantu) pada seluruh SKPD (Dinas, Badan, Bagian, RSUD dan kecamatan) di lingkup pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki website dengan alamat domain resmi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada website SKPD tersebut memiliki menu PPID yang diisi layanan informasi dan Daftar Informasi Publik (DIP).

▪ **Aplikasi LAPOR! 1708**

Kabupaten Bojonegoro senantiasa mempertahankan secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Terbukti pada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan piala Anggakara Bhirawa dari Kemenpan-RB, sebuah penghargaan bagi lembaga pusat dan daerah yang menerapkan pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik nasional.

Melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR! tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan.

Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! :

- (a) Menggunakan SMS: ketik BJN (spasi) isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- (b) Melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android
- (c) Melalui situs www.lapor.go.id
- (d) Menggunakan twitter: login via twitter di www.lapor.go.id, sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPORBJN (spasi) isi laporan, mention @pembkab.bjn

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

- **Media Center Pemkab Bojonegoro**

Media Center merupakan bagian dari Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) tepatnya pada lantai 1. Pada media center disiapkan sarana prasarana antara lain LED display, komputer dan ruangan dilengkapi perlengkapan pelatihan. Eksistensi Media Center diharapkan dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan antara lain mahasiswa, organisasi, komunitas dan kalangan kreatif sebagai sarana kolaborasi dan mengembangkan diri untuk berbagai aktivitas komunikasi dan layanan informasi.

- **Sistem Informasi Desa**

Pada tahun 2019 telah dikembangkan Sistem Informasi Desa. Sebuah platform yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada seluruh Desa se Kabupaten Bojonegoro. Platform tersebut dibuat untuk memecahkan persoalan masih banyaknya desa yang belum memiliki atau melakukan aktivasi website desa. Langkah pengembangan Sistem Informasi Desa antara lain melakukan aktivasi aplikasi dengan domain dan hosting disediakan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya secara dilakukan pelatihan kepada admin desa tentang penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

Pada tahun 2019 seluruh desa sudah mendapatkan pelatihan penggunaan, sedangkan pada tahun 2020 kemampuan admin akan ditingkatkan dalam penggunaan menu layanan desa dan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Untuk alamat Sistem Informasi Desa Kabupaten

Bojonegoro dapat diakses melalui link smartbojonegoro.id

▪ **Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan layanan informasi melalui media sosial. Dalam hal permohonan informasi, masyarakat juga seringkali memanfaatkan *Direct Message* Instagram dan *Facebook Messenger* untuk memberikan masukan, saran, kritik dan berbagai pertanyaan terhadap sebuah informasi.

Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi PPID Kabupaten untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung, sedangkan untuk pemanfaatan postingan/feeds media sosial, PPID Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkembang, isu, event, *ceremonial*, serta agenda-agenda Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat luas, sekaligus menerima dan menjawab pertanyaan melalui kolom komentar.

d. Hari Keterbukaan Informasi Publik di Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 2019. Acara yang digelar tanggal 20-21 Juni 2019 itu dibuka oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Prayana di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Pada peringatan HKIN kali ini juga dilakukan peluncuran Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Pada acara tingkat nasional ini menjadi sarana Layanan Informasi Kabupaten Bojonegoro untuk memperkenalkan *Transparency and Government Accountability (TGA)* yang telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro. Yakni terbuka, pemerintahan

yang baik dan bertanggung jawab Artinya bukan hanya terbuka, tapi dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang pertama ditempatkan di Bojonegoro. Hal ini merupakan bagian dimana Desa Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Desa yang mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik terbaik Pertama Nasional tahun 2018

2. Sumber Daya Manusia

a. Standar Operasional

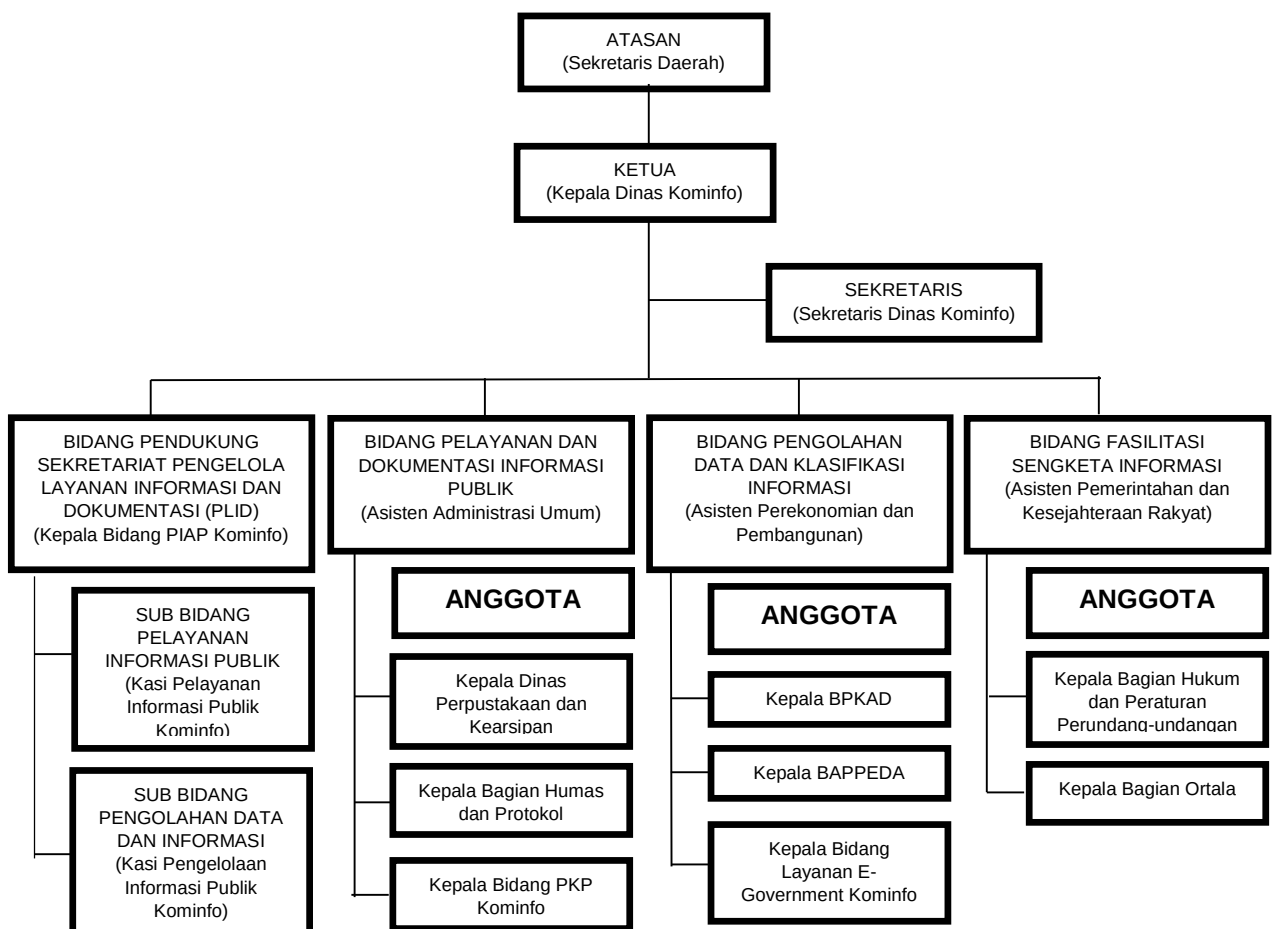
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama serta PPID Pembantu/SKPD. Namun, sesuai dengan aturan yang ada, maka pada pelaksanaannya PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan berdasarkan regulasi yaitu: Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Penyelesaian Sengketa Informasi. Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas harian, seksi Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari PPID Utama untuk mengelola dan melayani informasi publik.

b. Pengelola Desk Layanan Informasi

Dalam penyelenggaraan Desk Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, maupun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa struktur organisasi PPID Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu (SKPD), selain itu pengelola desk layanan juga dilaksanakan pada tingkat desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi Desa (TPID).

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Gambar berikut

Gambar 11
Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019



c. Penguatan PPID

Dalam upaya penguatan PPID dan mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua PPID dan 1 orang Petugas Layanan Desk Informasi OPD se Kabupaten Bojonegoro, BUMD, Bawaslu dan KPU Bojonegoro. Narasumber yang memberikan pendalaman materi adalah Ketua Komisi Informasi Jawa Timur (Imadoeddin, S.Sos, M.Si), Kadin Kominfo (Kusnandaka Tjatur P) dan jurnalis senior Tempo (Sujatmiko).

3. Anggaran PPID

a. PPID Utama

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar Rp. 406.199.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 453.432.500,- sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 277.256.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 237.159.000,-
 - Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp. 106.930.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 173.914.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar Rp. 22.013.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 42.359.500,-

b. PPID Pembantu SKPD

Untuk PPID SKPD, penganggarannya ada pada Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam hal ini pembiayaan yang disupport anggaran terkait pelaksanaan PPID Pembantu adalah dalam hal penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/laporan PPID Pembantu (PPID SKPD)

c. PPID Desa

Untuk PPID Desa (Tim Pengelola Informasi Desa), dianggarkan pada APBDesa, dalam hal ini pembiayaan yang terkait pelaksanaan PPID Desa adalah honor admin/pengelola website desa, honor Tim PPID Desa, penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/ laporan PPID Desa.



3 | RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Kabupaten Bojonegoro baik yang datang langsung melalui meja layanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial, Forum Komunikasi Publik maupun melalui layanan elektronik website www.ppid.bojonegorokab.go.id secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 DIP yang sudah diunggah pada website PPID Kabupaten Bojonegoro sejumlah 199 informasi publik.

Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, terhadap pengelolaan DIP PPID Kabupaten Bojonegoro, telah mengacu ada ketentuan tersebut.

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

Implementasi pada DIP Berkala, telah dilakukan pada masing-masing SKPD, baik pada *website* SKPD yang didalamnya terdapat sub menu terkait PPID SKPD.

Untuk informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan, disamping ada pada masing-masing web SKPD, juga ada pada web bojonegoroka.go.id pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di menu transparansi.

Gambar 12

Layanan Informasi DIP pada Website PPID Kabupaten Bojonegoro

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
1	Sejarah Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
2	Logo Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang arti dari bentuk, warna dan gambar yang terdapat pada lambang pemerintah kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
3	Visi Misi Kabupaten Bojonegoro	Berisi Visi dan Misi kepemimpinan masa jabatan Bupati dan wakil Bupati	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
4	Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang gambaran umum letak geografis atau posisi Kabupaten Bojonegoro, Kondisi iklim Kabupaten Bojonegoro, Kondisi dan Jumlah Penduduk, Tata Pemerintahan	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download

Gambar 13

Layanan Informasi DIP Pada Website PPID SKPD

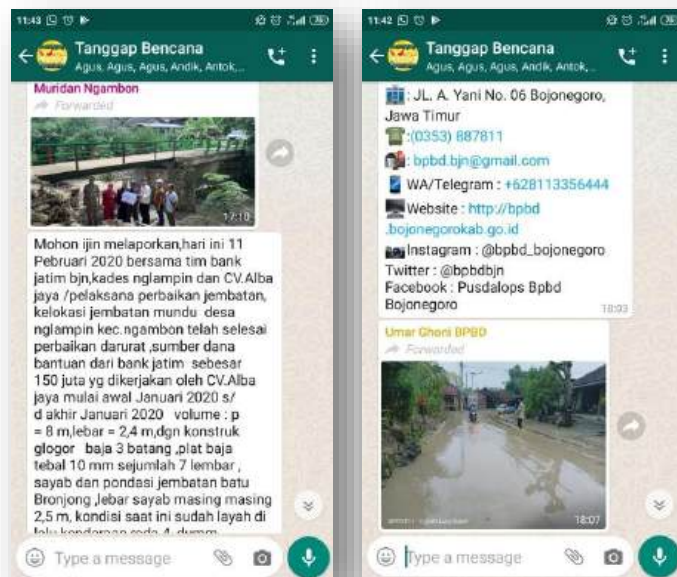
Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
Kps 01	Kedudukan domisili dan alamat lengkap	Kedudukan domisili dan alamat lengkap Kecamatan Sekeloa Kabupaten Bojonegoro (Terdin dan , Alamat, Nomor Fax/Tlp. dan E-mail)	Sekretaris	Kec. Kapas	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
Kps 02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Kapas	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
Kps 03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Kapas	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
Kps 04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Kapas	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
Kps 05	Profil singkat pejabat struktural	Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat pejabat struktural di Kecamatan Kapas yang berisi tentang Nama, Nomor Tlp. / HP Alamat Rumah, Pendidikan dan Penghargaan yang pernah diterima	Sekretaris	Kec. Kapas	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download

DIP Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

a. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta

Bojonegoro sebagai daerah bencana, penyampaian informasi serta merta menjadi hal yang sangat penting, telah dibentuk WhatsApp Group oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga setiap ada informasi tentang bencana Publik dapat langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi untuk diketahui masyarakat. Demikian pula pada informasi berkala lainnya.

Gambar 14
Whatsapp Group Tanggap Bencana Pemkab Bojonegoro



b. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat

Selain pada Desk Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga pada website resmi Bojonegoro <http://www.bojonegorokab.go.id/>, Website PPID Bojonegoro <https://ppid.bojonegorokab.go.id/> tersedia informasi wajib yang tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 14 dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 13. Sedangkan informasi terkait anggaran ada pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada Menu Transparansi <http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi/>

c. Informasi yang dikecualikan.

Untuk Informasi yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah bersama Atasan PPID melakukan uji konsekuensi pada informasi yang dikecualikan dalam hal ini informasi yang dikecualikan berupa (1). Dokumen informasi kwitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa, (2) Rincian Dokumen informasi pengadaan barang dan jasa. Hal itu sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 April 2019 Nomor 188/095/KEP/412.213/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.

2. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2019 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS/WA Radio Malowopati FM serta layanan online adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi dinamis melalui forum Sambang Desa adalah seputar Infrastruktur dan pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk
Tahun 2019

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	3	1	3	0	0	0	0	0
2	1	1	1	0	0	0	0	0
3	2	1	2	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	+10	2	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6	+10	5	1	0	0	0	0
8	3	1	3	0	0	0	0	0
9	2	+10	2	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	3	1	0	0	0	0	0
12	2	+10	1	1	0	0	0	0
JML	22		20	2	0	0	0	0

Berdasarkan table 1 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 22 (dua puluh dua) atau 100%, dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi

NO REGISTER	PEMOHON	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
1	2	3	4	5
001/I/PPID/BJN/2019	Binti Azizatul Nafiah	Index Desa 2017/2018	Penelitian Thesis	Terpenuhi
002/I/PPID/BJN/2019	Imam Agus Faisal	Point Penilaian Transparansi Desa	Penyelesaian Studi Akhir S1	Terpenuhi

NO REGISTER	PEMOHON	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
003/I/PPID/BJN/2019	Aldi Ansyah	Daftar Lokasi Yang Banyak Digunakan PKL Di Bjn	Penyampingan dan Pengumpulan Data	Terpenuhi
004/II/PPID/BJN/2019	Anggraeni Widya Purwita	Laporan Tahunan PPID Th.2017	Penyampingan dan Pengumpulan Data	Terpenuhi
005/III/PPID/BJN/2019	Rian Giri	1. Jumlah Bimtek LAPOR! selama Tahun 2018 2. Jumlah Dialog Publik tahun 2018 3. Peraturan/regulasi khusus yang mengatur teknis kualifikasi admin LAPOR! penghubung OPD 4. Data fasilitasi penunjang layanan pengaduan	Skripsi	Terpenuhi
006/III/PPID/BJN/2019	RR. Sri Joen Lastoeti	Surat Kepada Pemohon Informasi	Study Tiru	Terpenuhi
007/V/PPID/BJN/2019	M. Hendro Yuli Prastono	Berita Acara Lelang Bengkok dan Bondo Desa	Publikasi	Terpenuhi
008/V/PPID/BJN/2019	Gunaidik	Berita Acara Lelang Bengkok dan Bondo Desa	Publikasi	Terpenuhi
009/VII/PPID/BJN/2019	Surgi	Salinan Fotocopy APBDes Th. 2015, 2016, 2017, dan 2018 dan data PKH	Keterbukaan Informasi Publik	Terpenuhi
010/VII/PPID/BJN/2019	Imam Agus Faisal	1. Profil Dinas Kominfo 2. Permohonan Informasi Terlampir 3. Data Terkait KIP Terlampir Dalam Surat	Penelitian	Terpenuhi
011/VII/PPID/BJN/2019	Gunaidik	1. DPA APBDes Ds. Napis Kec. Tambakrejo Th. 2016, 2017, 2018	Publikasi	Terpenuhi

NO REGISTER	PEMOHON	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
		2. BA Lelang Bengkok 4 TKD Ds. Napis Kec. Tambakrejo Th. 2016, 2017, 2018		
012/VII/PPID/BJN/2019	Gitari Putri Permadani	Anggaran Sambang Desa	Penelitian	Terpenuhi
013/VII/PPID/BJN/2019	an Iskandar (Sujoko)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) , Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)	Kontrol Sosial	Terpenuhi
014/VII/PPID/BJN/2019	Murtini arum	Daftar Hadir Dialog Publik Th. 2017-2018 dalam Program GP	Penelitian Skripsi	Terpenuhi
015/VIII/PPID/BJN/2019	Mustaqbirin	Statistik Penggunaan Aplikasi Lapor Th.2018, 2019 (Jumlah Pelapor, Tema Laporan, Progres Penanganan Media Lapor)	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Terpenuhi
016/VIII/PPID/BJN/2019	Dewi Putri Sejati	Data Hasil Pengelolaan Aduan atau Aspirasi Dari Masyarakat Publik Tentang Pengdaan Barang dan Jasa Di Kabupaten Bojonegoro Dari Th. 2018 sampai Sekarang	Data Penunjang Penelitian Ujian Akhir/Skripsi	Terpenuhi
017/VIII/PPID/BJN/2019	Murtini arum	Daftar Hadir Dialog Publik Th. 2017, Rekapitulasi Dialog Publik 2017	Penelitian Skripsi	Terpenuhi
018/IX/PPID/BJN/2019	Kuswohadi	1. Realisasi Penggunaan Dana Desa Kuniran Th.2018 2. Rencana Penggunaan Dana Desa Kuniran Th.2019	Ikut Berpartisipasi dalam Penggunaan Dana Desa	Terpenuhi
019/IX/PPID/BJN/2019	Gunaidik	1. DPA APBDes Ds. Donan Purwosari Th. 2016, 2017, dan 2018	Publikasi	Sengketa

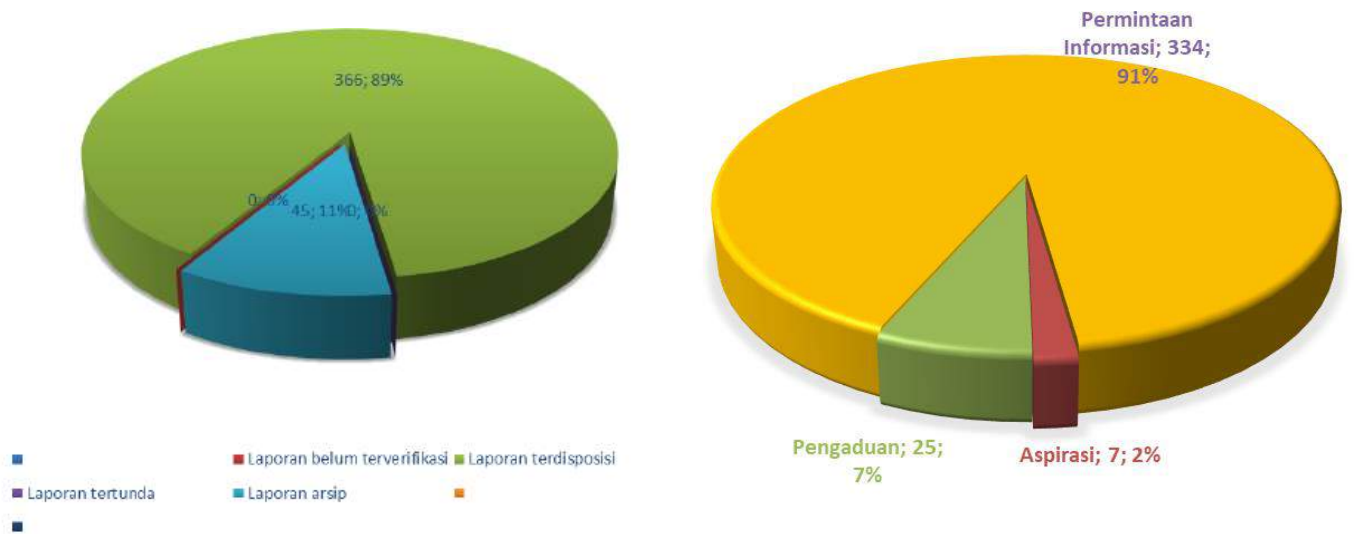
NO REGISTER	PEMOHON	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS
		2. DPA APBDes Ds. Ngraho Kec. Gayam th. 2016, 2017 dan 2018, BA Lelang Bengkok dan Tanah Desa Ngraho Kec. Gayam Th. 2016, 2017, 2018		
020/XI/PPID/BJN/2019	Chahya Sylvia Nita	Prestasi Bojonegoro selama 1 Tahun Kepemimpinan Bu Anna & Mas Wawan	Penulisan Buku	Terpenuhi
021/XII/PPID/BJN/2019	Muhartono	APBDes Desa Sumur Agung Kec. Sumberrejo	Study Banding	Terpenuhi
022/XII/PPID/BJN/2019	Heri Sulistiyono	APBDes Desa Panling Kec. Sukosewu	Study Banding	Proses

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi melalui desk layanan informasi dari 22 (dua puluh dua) pemohon informasi pada tahun 2019, yang berasal dari Masyarakat di gunakan untuk kontrol sosial atau publikasi, pemohon informasi berasal dari perseorangan/individu dokumen yang dimohon kebanyakan digunakan untuk bahan pembelajaran, karya ilmiah, dan penelitian.

Terkait dengan aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2019 sebanyak 411 yang meliputi 334 Permohonan Informasi, 25 pengaduan dan 7 Aspirasi. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!1708 sebagai berikut:

Gambar 15

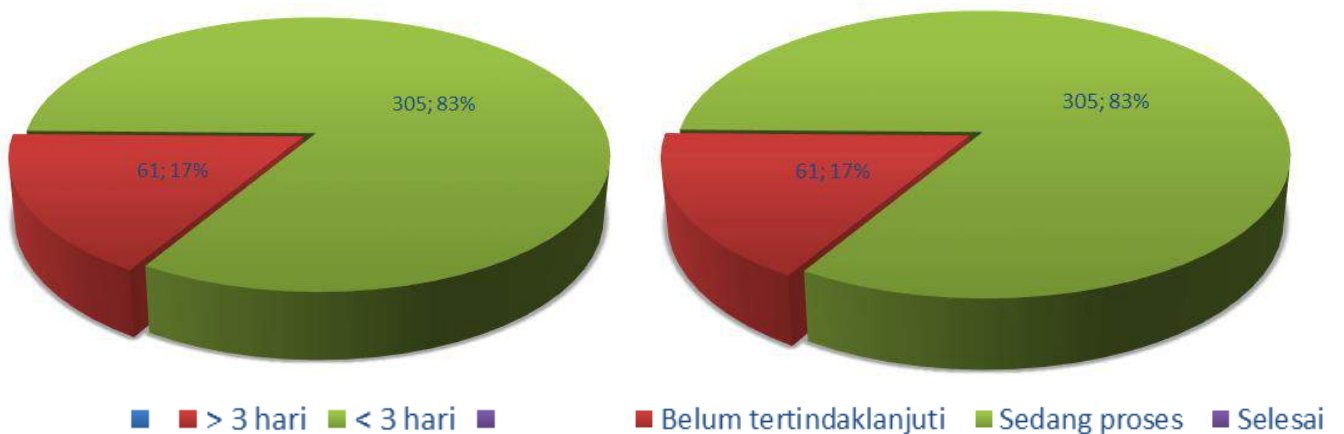
Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708



Laporan yang sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada SKPD terkait untuk ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2019 berjumlah **366** laporan dengan laju verifikasi kurang dari 3 hari 83%. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.

Gambar 16

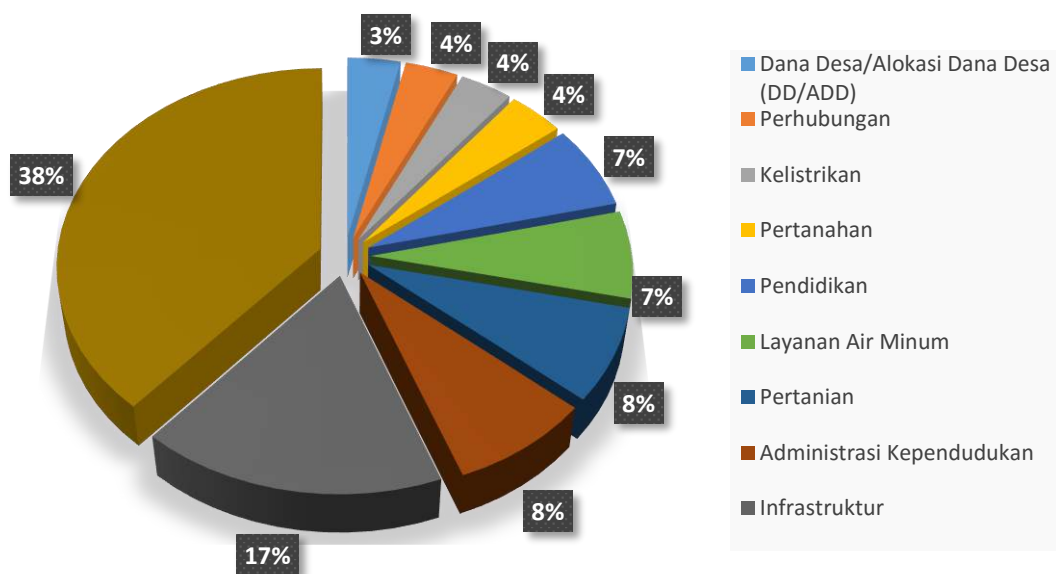
Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708



Topik Layanan informasi melalui LAPOR!1708 di tahun 2019 ini meliputi: Infrastruktur 17%, Administrasi Kependudukan 8%, Pertanian 8%, layanan air minum 7%, Pendidikan 7%, Pertahanan 4%, Perhubungan 4%, Kelistrikan 4%, Dana Desa/Alokasi Dana Desa 3%, sedangkan sisanya 38% adalah topik terkait Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kebudayaan dan pariwisata, perdagangan, dan lain-lain.

Gambar 17

Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!1708



Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (**Ayo Masyarakat Bojonegoro PRoduktif**) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD yang menjadi narasumber, dengan menghubungi SMS/WA : 08113322958.

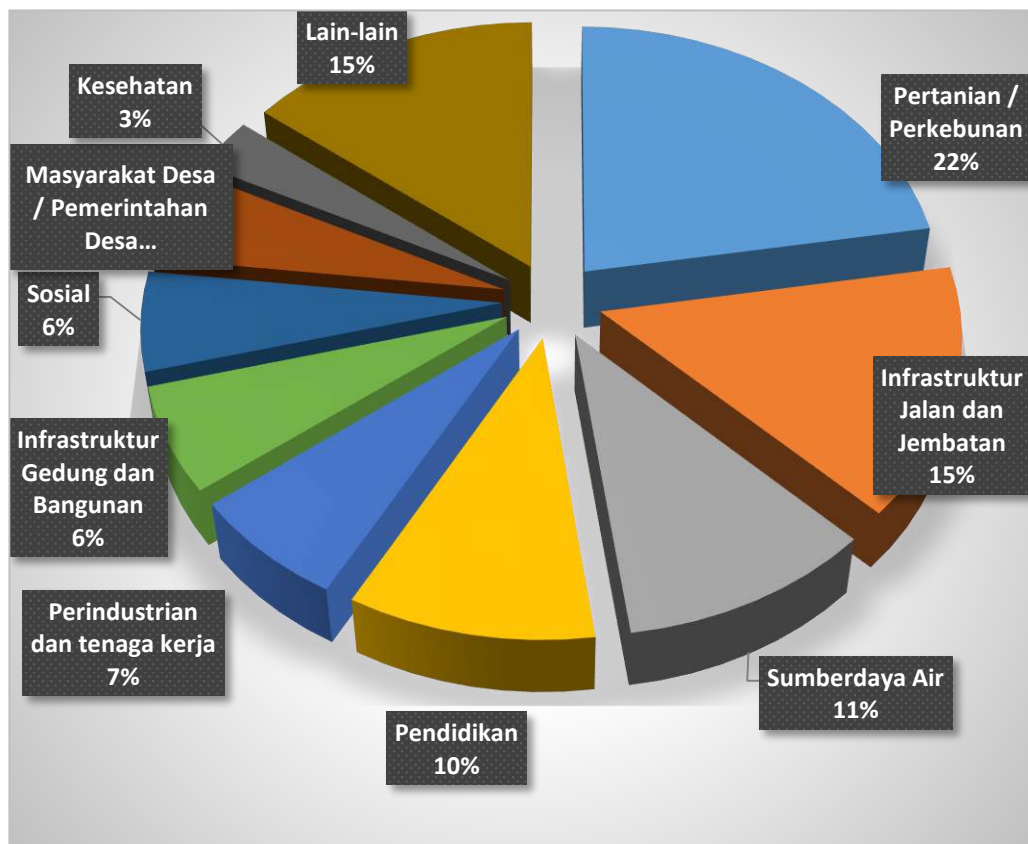
Operator/penyiar di Radio Malowopati sebanyak 8 (delapan) orang menjaring laporan dari masyarakat melalui program Unit Reaksi Cepat pengelolaan aduan dengan cara komunikasi melalui WhatsApp,

SMS, dan telepon. Jam siar radio malowopati mulai jam 06:00 s/d 24:00 WIB.

Desk layanan informasi Forum Konsultasi Publik melalui Sambang Desa, pada tahun 2019 sebanyak 255 permohonan informasi dengan topik Pertanian/Perkebunan 22%, Infrastruktur jalan dan jembatan 15%, Sumber Daya Air 11%, Pendidikan 10%, Perindustrian dan Tenaga Kerja 7%, Infrastruktur Gedung dan Bangunan 6%, Sosial 6%, Masyarakat Desa/Pemerintahan Desa 5%, Kesehatan 3%, Lainnya 15% meliputi sektor Kesejahteraan Rakyat, Bencana, Perdagangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Peternakan dan Perikanan, Kepegawaian, Hukum, Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Anak dan Perhubungan.

Gambar 18

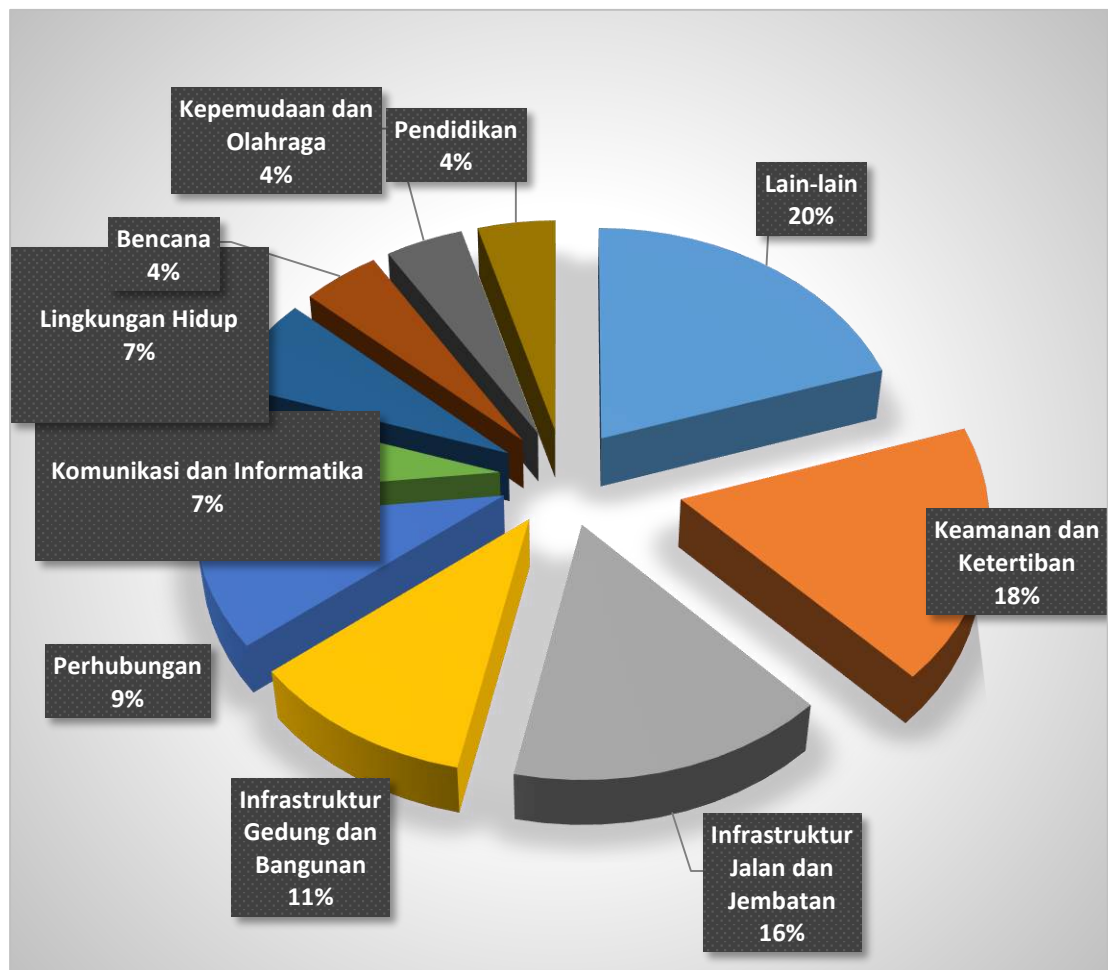
Grafik Permohonan Informasi Melalui Forum Sambang Desa



Desk Layanan Informasi Dinamis Kabupaten Bojonegoro melalui Car Free Day (CFD) bertujuan untuk menjaring aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari minggu pagi baik di sekitar alun-alun Bojonegoro maupun di tempat lain yang melaksanakan CFD. Sepanjang tahun 2019 ada 43 aduan dan permohonan informasi melalui sarana Car Free Day (CFD) dengan topik layanan informasi meliputi Keamanan dan Ketertiban 18%, Infrastruktur Jalan dan Jembatan 16%, Infrastruktur Gedung dan Bangunan 11%, Perhubungan 9%, Komunikasi dan Informatika 7%, Lingkungan Hidup 7%, Bencana 4%, Kepemudaan dan Olahraga 4%, Pendidikan 4% serta 20% topik lain meliputi Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja serta Sumber Daya Air.

Gambar 19

Grafik Permohonan Informasi melalui Car Free Day (CFD)



Untuk menjaring aspirasi kaum milenial, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melayani permohonan informasi melalui Media Sosial. Saat ini ada 4 (empat) akun Media Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Selain Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melayani permohonan informasi dari masyarakat

Tabel 3

Alamat Medsos Pemkab Bojonegoro dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

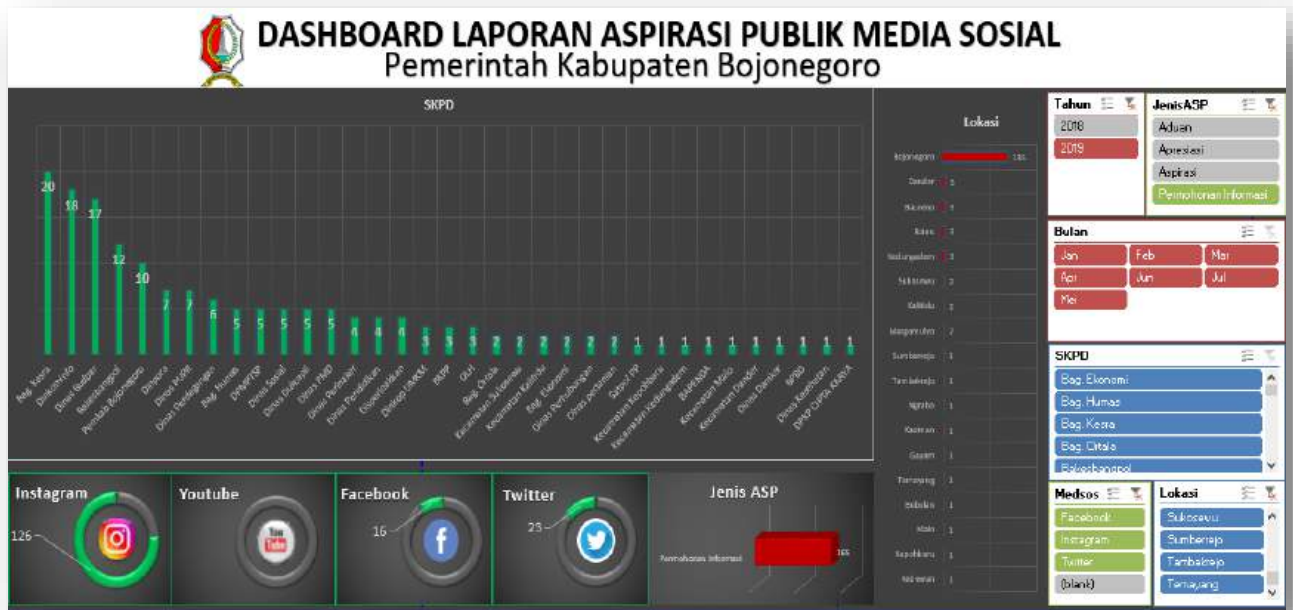
NO	MEDSOS	PEMKAB	DINKOMINFO
1	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
2	Instagram	Bojonegoropemkab	dinkominfo_bjn
3	Twitter	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
4	Youtube	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

Desk layanan informasi melalui Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2019 sebanyak 165 permohonan informasi yaitu dari Instagram 126, Twitter 23 dan Facebook 16 yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti.

Topik layanan informasi pada Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 adalah Kesejahteraan Rakyat 12%, Komunikasi dan Informatika 11%, Kebudayaan dan Pariwisata 10%, Politik 7%, Pemerintahan 6%, Kepemudaan dan Olahraga 4%, Jalan 4%, Perdagangan 4%, Perijinan 3%, Sosial 3%, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3%, Lainnya 33% meliputi sektor Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pendidikan, Perikanan dan Peternakan, Koperasi dan usaha mikro, Lingkungan Hidup, Perekonomian, Pertanian.

Gambar 20

Permohonan Informasi melalui akun media sosial Pemkab Bojonegoro



3. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2019 ada 2 (dua) keberatan permohonan informasi dan tidak ada sengketa informasi publik. Semua permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 4

Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0



4

HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Faktor Internal

- Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi melalui *website* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan SKPD serta produk-produk dalam bentuk *hard copy*, lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.

- Masih ada beberapa PPID SKPD/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID.
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID.
- Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.
Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus regulasi tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Selain itu perlu rutin diadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori dikecualikan
- Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan.
Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu/SKPD.
- Belum tersedianya sistem pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy).
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengoptimalkan tempat pengarsipan data hardcopy dan membuat sistem pengarsipan data.

2. Faktor Eksternal

- Kondisi Publik. Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada

sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.

Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu/SKPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll).

- Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan

Perlu dibuat regulasi untuk melampirkan Term Of Reference (TOR) bagi pemohon informasi agar informasi yang diberikan tepat sasaran.

- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi.

Perlu adanya regulasi yang mewajibkan pemohon informasi untuk memberikan umpan balik setelah menerima informasi.



5

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PPID Utama Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu/SKPD. Diharapkan di setiap satuan kerja memiliki *corner* untuk layanan informasi sehingga akan memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang disediakan.

Berikut beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapatkan pada tahun 2019 dengan harapan kedepan pelaksanaan PPID Kabupaten Bojonegoro akan semakin meningkat, antara lain :

1. Regulasi

Regulasi adalah satu hal mendasar yang menjadi pedoman pelaksanaan PPID baik lingkup kabupaten, PPID pembantu (SKPD) maupun PPID tingkat desa.

Sampai dengan saat ini regulasi tingkat daerah yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seiring dengan kompleksitas hal-hal yang ditangani oleh PPID, tentunya regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, apalagi Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (TGA) sesuai dengan misi kedua RPJMD Kabupaten Bojonegoro yang harus benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Regulasi pendukung dalam penguatan PPID Kabupaten juga perlu segera disahkan dan diimplementasikan, antara lain Peraturan Bupati Bojonegoro tentang masterplan smart city, Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro, serta Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Sistem Informasi Desa, yaitu dokumen yang merupakan satu dari Daftar Informasi Publik PPID Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, selain itu juga sebagai petunjuk dalam bentuk integrasi sistem antara PPID utama dan PPID pembantu serta desa untuk saling memperkuat satu sama lain melalui layanan informasi berbasis elektronik.

Selain regulasi setingkat peraturan bupati, beberapa aturan setingkat Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dikuatkan, beberapa diantaranya adalah SOP tentang layanan informasi, SOP tentang kearsipan dokumen PPID dan SOP tentang Standar Layanan Informasi Publik di tingkat desa.

2. Kelembagaan

Belajar dari pengalaman saat PPID Kabupaten Bojonegoro melayani sengketa informasi dari beberapa pemohon informasi, salah satu hal yang menjadi perhatian utama Komisi Informasi adalah penguasaan atas dokumentasi informasi yang dimohon, karena cukup banyak kasus permohonan informasi yang secara kepemilikan PPID Kabupaten tidak dalam penguasaan dokumentasi informasi yang dimohonkan, namun ketika PPID utama mendelegasikan pelayanan informasi kepada PPID pembantu ataupun PPID desa, secara kelembagaan belum bisa ditangani dengan baik, dengan beberapa kendala antara lain penguasaan terhadap substansi dokumen yang diminta serta eksistensi PPID pembantu dan PPID desa yang belum melaksanakan aktivitas pelayanan informasi secara rutin/ terus menerus sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pelayanan informasi.

Upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas eksistensi dan konsistensi PPID utama, serta PPID pembantu dan PPID desa dalam memberikan layanan informasi. Beberapa program penguatan kelembagaan PPID akan dikuatkan antara lain di awal tahun 2020 akan disusun surat edaran Bupati tentang pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pemutakhiran Surat Keputusan Ketua PPID terkait pelaksana PPID di PPID utama, pembantu dan desa, mengunggah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan desa, mengunggah laporan pertanggungjawaban tahun 2019 antara lain LKPJ, LPPD, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa di website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Website SKPD maupun website desa, pemutakhiran profil pejabat, penguatan Desk Layanan Informasi, penanganan pengaduan/keberatan, serta laporan tahunan dengan mengadakan monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi atau penguatan PPID secara berkala.

3. Sumber Daya Manusia

Selain regulasi dan kelembagaan, satu hal utama adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PPID, yang terkit didalamnya adalah unsur struktural tim PPID baik kabupaten, PPID SKPD maupun desa, juga tak kalah pentingnya petugas desk layanan informasi.

Petugas desk layanan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pelayanan. Kami menyimpulkan beberapa langkah perbaikan dalam layanan informasi oleh desk layanan informasi berdasarkan pengalaman dari hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, antara lain :

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja pemilik dokumentasi informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;
3. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
5. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (*front desk*) dan pengelola informasi (*operator*), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Dari pengalaman tersebut PPID Kabupaten Bojonegoro telah menganggarkan beberapa kegiatan penguatan petugas desk layanan informasi antara lain :

1. Bimbingan teknis penguatan PPID dengan peserta ketua PPID SKPD dan petugas desk layanan informasi SKPD

2. Penguatan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) desa
3. Penguatan petugas admin aplikasi LAPOR! SKPD
4. Monitoring dan evaluasi PPID tingkat desa melalui kunjungan dan pemantauan website desa
5. Aktivasi aplikasi sekaligus pendampingan admin aplikasi Sistem Informasi Desa
6. Penguatan Kemitraan dan Kelompok Informasi Masyarakat untuk berkolaborasi di tingkat desa dalam implementasi PPID di tingkat desa
7. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dengan beberapa kategori nominasi antara lain pemeringkatan keterbukaan informasi, desk PPID terbaik dan petugas layanan PPID terbaik di tingkat SKPD maupun desa.



6 | DOKUMENTASI

HARI KETERBUKAAN INFORMASI NASIONAL 2019



Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 2019. Acara yang digelar tanggal 20-21 Juni 2019 itu dibuka oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Prayana di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Pada peringatan HKIN kali ini juga dilakukan peluncuran Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Prayana mengungkapkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2018 lalu, ada dua desa di Indonesia yang masuk sebagai nominasi desa nasional yang melaksanakan keterbukaan informasi. "Desa tersebut adalah Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan salah satu desa di Provinsi Riau," ujarnya. Dalam kesempatan itu Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, mengaku telah mempersiapkan piranti baik teknologi maupun kebijakan untuk mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Perki standar pelayanan informasi publik desa. Seperti cara tentang tender dan nilai proyek tahun 2019 dapat diakses oleh siapa saja. Begitu juga dengan pengelolaan anggaran. "Artinya, masyarakat dapat mengakses seluruh penggunaan anggaran. Karena sekarang ini sudah era keterbukaan," tegas Bu Anna. Untuk ditingkat desa, lanjut dia, Pemkab akan membuat kluster desa untuk menetapkan kategori zona. Untuk zona 1 adalah desa-desa yang sudah berbasis IT dalam mengelola pemerintahannya. Sedangkan zona dua menuju berbasis IT. "Untuk desa-desa zona dua akan kita beri insentif agar bisa naik kelas ke zona 1. Tahun ini kita akan siapkan peraturannya dana insentif desa berbasis kriteria-kriteria," tegasnya. Tujuannya agar dana yang diterima dan digunakan dari pusat, provinsi dan kabupaten berjalan transparan, pemerintahan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. "Untuk itu tahun ini kita sudah canangkan TGA yakni transparency, government and accountability. Yakni terbuka, pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab Artinya bukan hanya

terbuka, tapi dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Bu Anna.
(Git/Kominfo)

Link berita :

- ✓ http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3881/Gelar_HKIN_2019_dan_Launching_Perki_Tentang_Standart_Layanan_Informasi_Desa_di_Bojonegoro
- ✓ <https://komisiinformasi.go.id/?news=peringati-hari-kin-ki-pusat-launching-perki-desa-di-bojonegoro>
- ✓ <https://www.timesindonesia.co.id/read/217674/20190621/082404/ki-pusat-luncurkan-perki-tentang-standar-layanan-informasi-publik/>
- ✓ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4594172/peraturan-standar-layanan-informasi-publik-desa-diluncurkan-di-bojonegoro>
- ✓ <https://www.balipuspanews.com/ki-pusat-launching-perki-tentang-standar-layanan-informasi-publik-desa.html>
- ✓ <https://jatim.sindonews.com/read/11765/1/komisi-informasi-pusat-launching-perki-desa-di-bojonegoro-1561097192>
- ✓ <https://www.jatimpos.co/jatim/283-pertama-di-jatim-hari-keterbukaan-informasi-di-bojonegoro>
- ✓ <https://jatim.inews.id/berita/peringati-hari-kin-komisi-informasi-pusat-luncurkan-perki-desa-di-bojonegoro>
- ✓ <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=83136&top=1&ktg=J>
- ✓ <http://blokbojonegoro.com/2019/06/20/perki-desa-pedoman-pelayanan-informasi-publik/>
- ✓ <http://indonews.id/mobile/artikel/21815/Komisi-Informasi-Pusat-Launching-Perki-Desa-di-Bojonegoro/>
- ✓ <http://pripas.id/peringati-hari-kin-ki-pusat-launching-perki-desa-di-bojonegoro/>
- ✓ <https://www.kanigoro.com/berita/peringati-hari-kin-ki-pusat-launching-perki-desa-di-bojonegoro/>
- ✓ <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/06/21/142378/peraturan-komisi-informasi-tuntut-desa-transparan>
- ✓ http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3887/Peserta_HKIN_Nikmati_Hangatnya_Api_Abadi_Di_Kayangan_Api

KUNJUNGAN PESERTA HKIN 2019 KE DESA PEJAMBON



Komisioner Komisi Informasi (KI) bersama Dinas Kominfo Seluruh Provinsi Indonesia melakukan kunjungan ke Desa Pejambon kecamatan Sumberejo, Bojonegoro pada Kamis (20/06/2019). Acara ini dalam rangkaian acara launching Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

Desa Pejambon dipilih menjadi tuan rumah diskusi saat perayaan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) karena Pejambon menjadi juara 1 tingkat nasional lomba desa dalam kaitan keterbukaan informasi. Dalam acara diskusi di kantor desa Pejambon, Pemerintah Desa Pejambon memaparkan secara detail bagaimana proses dan implementasi

keterbukaan informasi yang dilakukan oleh desanya. “Data di pejambon terdokumentasi rapi mulai perencanaan, Proses Kegiatan, hingga laporan berbentuk softcopy dan hardcopy,” kata Sufyan, salah satu perangkat Desa Pejambon. Program strategis yang dilakukan Pejambon, kata dia, diantaranya adalah menyampaikan informasi mulai perencanaan, proses kegiatan, hingga laporan kegiatan yang dilakukan desa. Semua kegiatan Pemdes diunggah secara detail melalui website dan media yang ada di desa seperti baliho, brosur, musrembangdesa, dan dialog warga tiap bulan.

Kesuksesan Desa Pejambon dalam menerapkan sistem keterbukaan informasi mendapat apresiasi dari Ketua KI Pusat, Gede Narayana. Menurut Gede, di forum internasional nama Bojonegoro sering disebut. KI Pusat rencananya akan mengajak Desa Pejambon untuk hadir di rakornas Komisioner KI seluruh Indonesia. “Pejambon bisa memberikan testimoni tentang keberhasilan desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang terbuka,” ungkap Gede Narayana

Sementara itu, Kadin Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur Prasetijo, apa yang sudah dilakukan Pejambon akan coba ditularkan kepada desa-desa lainnya di Kabupaten Bojonegoro. Dalam waktu dekat, Pemkab Bojonegoro menargetkan ada 100 desa yang menerapkan keterbukaan informasi publik. “Kami akan replikasi Desa Pejambon ke desa lain yang ada di bojonegoro dengan menargetkan 100 desa yang menerapkan sistem keterbukaan informasi publik,” terangnya. (*De/NN)

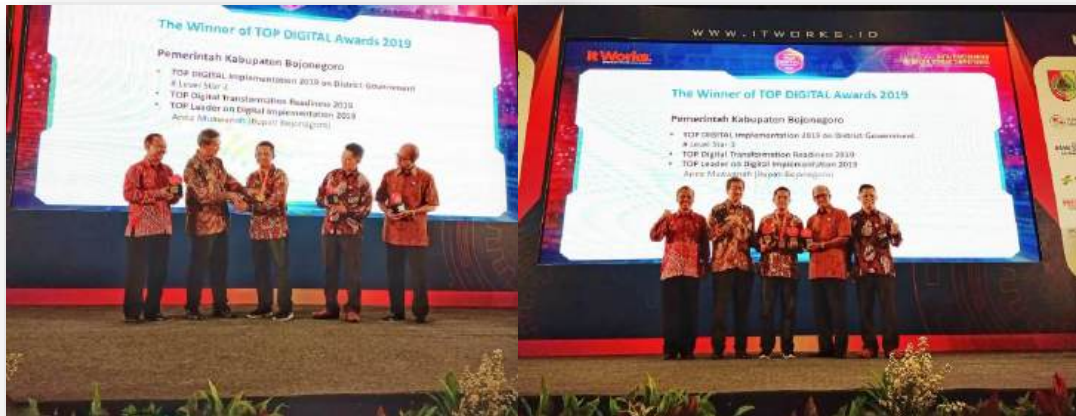
Link berita :

- ✓ <http://www.kanalbojonegoro.com/berkunjung-ke-pejambon-komisioner-komisi-informasi-pusat-puji-sistem-keterbukaan-desa/>
- ✓ <https://pejambon-bjn.desa.id/komisi-informasi-seluruh-indonesia-kunjungi-desa-pejambon/>
- ✓ <https://beritabojonegoro.com/read/17614-jadi-tuan-rumah-kin-desa-pejambon-bojonegoro-paparkan-keterbukaan-informasi.html>
- ✓ <http://blokbojonegoro.com/2019/06/20/desa-pejambon-menjadi-tuan-rumah-kin/?m=0>

PENGHARGAAN

Pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2019 PPID Kabupaten Bojonegoro yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. Best Kategori Smart Society dalam Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019;
2. TOP Digital Implementation 2019 on District Government (Level Star 3) dalam TOP DIGITAL Awards 2019;
3. TOP Digital Transformation Readiness 2019 dalam TOP DIGITAL Awards 2019;
4. TOP Leader on Digital Implementation 2019 dalam TOP DIGITAL Awards 2019;
5. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2019;
6. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2019;
7. Kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2019;
8. Kategori Penyedia Layanan Informasi Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2019;
9. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2019;
10. 20 Terbaik Kategori Pelayanan Administrasi dalam Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Tahun 2019.



TOP DIGITAL Awards 2019

- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/641>
- <https://www.itworks.id/22453/top-digital-awards-2019-pemkab-bojonegoro-perkuat-smart-city-melalui-pengembangan-sid.html>



EXHIBITION, EVALUATION & PRESIDENTIAL LECTURE GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY 2019

- <http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/bojonegoro-raih-penghargaan-best-of-smart-society-2019>
- http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4156/Bojonegoro_Raih_Penghargaan_Best_of_Smart_Society_2019
- <https://www.kanalbojonegoro.com/usung-tema-smart-society-bojonegoro-ikuti-smart-city-expo-di-jakarta/>
- <https://jurnaba.co/terima-penghargaan-best-of-smart-society-2019-dari-kementerian-kominfo-apa-dampak-bagi-bojonegoro/>
- <http://infopublik.id/kategori/nusantara/384998/bojonegoro-raih-penghargaan-best-of-smart-society-2019>
- <https://kimderumaju.com/bojonegoro-raih-penghargaan-smart-society/>



PPID Award 2019

- <https://kip.jatimprov.go.id/news/read/2019/11/29/329/ki-jatim-umumkan-hasil-monev-badan-publik-tahun-2019.html>

PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019



Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro khususnya menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, Senin (07/10/2019) bertempat di Partnership Room Gedung Pemkab lantai 4.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro (Drs. Abimanyu Ponco Atmojo Iswinarno, MM), serta diikuti oleh Ketua PPID dan 1 orang Petugas Layanan Desk Informasi OPD se Kabupaten Bojonegoro, BUMD, Bawaslu dan KPU Bojonegoro. Narasumber yang memberikan pendalaman materi adalah Ketua Komisi Informasi Jawa Timur (Imadoeddin, S.Sos, M.Si), Kadin Kominfo (Kusnandaka Tjatur P) dan jurnalis senior Tempo (Sujatmiko).

Pj. Sekda, Drs. Abimanyu Ponco Atmojo Iswinarno, MM dalam paparannya menyampaikan, sesuai Resolusi PBB nomor 59 ayat (1) bahwa Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.

Hal tersebut juga tersirat dalam UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa transparansi, keterbukaan pemerintah, pemerintah yang responsif, menerima pengaduan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pembangunan, pemerintah yang kuat dan terpercaya sudah menjadi tuntutan masyarakat.

“Dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi maka telah terjadi perubahan interaksi dalam bentuk interaksi langsung, bebas menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah, interaksi dengan media social, interaksi dengan media elektronik. Oleh karena itu yang harus berubah adalah perubahan karakter ASN, perubahan mentalitas ASN,

perubahan mindset, perubahan sistem dan pola kerja, perubahan dari manual ke elektronik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan penerapan satu data indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 39 tahun 2010,” terang Beliau dalam paparannya.

Lebih lanjut dalam paparannya Pj. Sekda menyampaikan bahwa agar TGA (Transparency Government Accountability) dalam diterapkan dengan baik maka OPD diminta agar, 1. Mengelola data informasi yang selalu update dan menyajikannya dalam daftar informasi publik (DIP) pada website masing-masing OPD. 2. Melakukan identifikasi berbagai keluhan, harapan, aduan masyarakat dan megklasifikasikannya serta menindaklanjutinya sebagai salah satu inputing dalam proses perencanaan masing-masing OPD. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap berbagai isu strategis sebagai bagian penguatan layanan publik. 4. Semakin menguatkan fungsi dan peran PPID sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. (Nuty-Dinkominfo)

- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/605>

PENGUATAN PENILAIAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Rakor Penguatan Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Tahun 2019



Menindaklanjuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Trasparansi Pemerintah Desa Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi dan Penguatan Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Tahun 2019, Senin (09/09/2019) bertempat di creative room, lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro. Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan dari 28 Kecamatan di Bojonegoro yang dipandu oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Drs. Djoko Suharmanto dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik (PIAP), Sigit Jatmiko, S.STP.

Sigit Jatmiko mengawali rakor menyampaikan, monev transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sudah berlangsung selama 3 tahun, dan ini adalah tahun ketiga yang mana setiap tahunnya selalu ada perubahan-perubahan. Perubahan indikator setiap tahun dari tahun 2017, 2018 dan 2019, menyesuaikan kondisi dan keadaan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sigit mengutarakan sesuai timeline yang telah disusun, tim dari Pemkab Bojonegoro direncanakan tanggal 23 September 2019 akan melaksanakan monev dengan sampling beberapa desa. Ada 2 mekanisme, tim akan mendatangi desa yang dipilih atau desa terpilih akan dipanggil ke kabupaten. Tanggal 30 September 2019 diharapkan sudah muncul nama-nama desa kategori terbuka level kabupaten di setiap kecamatan. “Desa-desa dengan kategori terbuka, memiliki komitmen untuk transparan dan akuntabel akan mendapatkan penghargaan dari Ibu Bupati Bojonegoro yang diserahkan saat upacara peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) tanggal 20 Oktober nanti. Saat ini semuanya sedang berproses dan mohon doanya agar semua berjalan lancar sesuai timeline”, ungkap Sigit.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan beberapa indikator monev transparansi pemerintah desa (pemdes), yang terbagi menjadi kategori A (pemdes yang memiliki website) dan kategori B (pemdes yang belum memiliki website desa). Pemdes dengan kategori A, indikator penilaian yang pertama adalah Informasi Berkala (informasi yang wajib dipublikasikan melalui berbagai media yang ada di desa minimal satu tahun sekali, sesuai pasal 2 ayat 2 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa). Informasi Berkala tersebut akan dimonev publikasinya masing-masing di webdes yang dinilai. Indikator ini terdiri dari 16 pertanyaan terkait informasi terkait pemdes, informasi mengenai rencana dan kinerja pemdes, laporan keuangan dan kinerja pemdes, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator kedua adalah Daftar Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat (berada di kantor pemdes) yang terdiri dari 10 pertanyaan. Indikator ketiga adalah Media Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Informasi

Pemerintahan Desa yang terdiri dari 5 pertanyaan. Untuk bobot item pertama 60%, item kedua 20%, dan item ketiga 20%.

Sementara itu untuk indikator monev transparansi pemdes kategori B (belum memiliki webdes), yang pertama adalah Daftar Informasi Publik Berkala yang akan dimonev untuk publikasiya melalui baliho/poster/papan pengumuman , yang juga terdiri dari 16 pertanyaan. Indikator kedua adalah Daftar Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat (Berada di Kantor Desa), juga terdiri dari 10 pertanyaan. Dan indikator ketiga adalah Media Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Informasi Pemerintahan Desa. Untuk bobot per item juga sama, pertama 60%, item kedua 20%, dan item ketiga 20%.

Sigit juga mengungkapkan bahwa di tahun 2019 ini Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dan Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo meskipun akan mendapat skor tertinggi namun tidak akan dipilih sebagai peringkat pertama dengan maksud memunculkan desa-desa lain kategori terbuka yang nilainya bagus dan komitmen kedepannya juga baik seperti Desa Kauman dan Desa Pejambon. (Nuty/Dinkominfo)

Link Berita :

- ✓ <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/589>

**Penguatan dan Penilaian Transparency Government Accountability
Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019**



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat Penguatan dan Penilaian Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro pada tanggal 9 Oktober 2019. Hadir sebagai Narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P., Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sujatmiko dan Direktur IDFoS Joko Hadi S.

Setelah sesi penguatan selesai, dilanjutkan dengan wawancara langsung untuk 5 (lima) desa terbaik Kategori B (Desa yang belum memiliki website) dan proses selanjutnya adalah tinjauan lapangan oleh Tim Evaluator.

Hak Anda Untuk Tahu!



FORUM KONSULTASI PUBLIK

SAMBANG DESA



Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander, 12 Maret 2019

- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/sambang-des-bupati-bojonegoro-serap-aspirasi-masyarakat-1552450168651411815>
- <https://damarkita.com/sambang-des-gaya-bupati-bojonegoro/>
- <https://www.indoshiniu.com/bupati-bojonegoro-sambang-des/>
- <http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/sambang-des-bupati-anna-serap-aspirasi-warga>



Desa Sumberagung Kecamatan Kepohbaru, 19 Maret 2019

- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/bupati-bojonegoro-kembali-laksanakan-kegiatan-sambang-desa-1553070828112295061>
- <https://rakyatindependen.co.id/sambang-desa-oleh-bupati-bojonegoro-gilirannya-masuk-desa-sumberagung-kepohbaru/>
- <https://www.terasjatim.com/bupati-bojonegoro-2021-seluruh-jalan-inti-tuntas-dibangun/>
- <https://nenemonews.com/2019/03/sambang-desa-bupati-bojonegoro-serap-aspirasi-masyarakat/>
- http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3720/Bupati_Bojonegoro_Sambang_Desanya_didampingi_Pemangku_Pemuda



Desa Blongsong Kecamatan Baureno, 21 Maret 2019

- <http://infopublik.id/kategori/nusantara/336004/sambang-desanya-bupati-anna-ajak-opd-serap-aspirasi-warga>
- <https://forumradiobojonegoro.com/script-kilas-berita-tiga-edisi-sabtu-23-maret-2019/>



Desa Duwel Kecamatan Kedungadem, 26 Maret 2019

- <https://www.youtube.com/watch?v=NsO0wI7kkMQ>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/waduk-gongseng-ditarget-rampung-tahun-ini/>



Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo, 28 Maret 2019

- <https://suarabojonegoro.com/read/2019/03/29/wabup-bojonegoro-serap-aspirasi-warga-melalui-sosialisasi-bahaya-narkoba?page28332434234=987>
- <http://arsip.suarajatimpost.com/read/21694/20190329/155622/wabup-budi-irawanto-sambang-des-temanya-bahaya-narkoba-dan-peningkatan-pertanian/>
- <https://beritabojonegoro.com/read/17059-sambang-des-wakil-bupati-bojonegoro-sosialisasi-bahaya-penyalahgunaan-narkoba.html>



Desa Padang Kecamatan Trucuk, 20 Juni 2019

- http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3885/Wabup_Ajak_Ketua_KI_Pusat_Sambang_Desa_Di_Desa_Padang
- <https://www.youtube.com/watch?v=22z33L7ZFv4>
- <http://padang-bjn.desa.id/wabup-sambang-desa-padang-bersama-ketua-ki-pusat/>



Desa Padang Kecamatan Trucuk, 20 Juni 2019

- <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/4173/Sambang-Desa-Untuk-Sosialisasi-dan-Penyampaian-Program-Pemkab-Bojonegoro-kepada-Masyarakat>
- <https://www.youtube.com/watch?v=r9eOO4YobGo>



Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, 13 Nopember 2019

- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/631>
- <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=90429&&top=1&&ktg=J>
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/239185/wabub-bojonegoro-ingatkan-kepala-desa-untuk-cermat-menggunakan-dana-desa>



Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu, 15 Nopember 2019

- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/632>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iLko9ytiWLE>



Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, 18 Nopember 2019

- https://www.youtube.com/watch?v=oMy_hjCiUq8
- <https://m.facebook.com/pemerintahkabbin/posts/2525202037759002>



Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem, 19 Nopember 2019

- <https://www.youtube.com/watch?v=TI27jEN8XAw>

Hak Anda Untuk Tahu!



Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras, 20 Nopember 2019

- <https://www.youtube.com/watch?v=Weo1A6cfzel>



Desa Sumberejo Kecamatan Malo, 21 Nopember 2019

- <https://www.youtube.com/watch?v=r-U4oZfolcA>

SARASEHAN



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki kedudukan sebagai PPID utama terus melakukan berbagai upaya penguatan dan bimbingan. Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Kominfo menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Penguatan Pengelolaan Layanan Informasi dengan tema Menjaring Suara Kreatif Milenial Sabtu (30/11/2019) bertempat di Hotel dan Resto MCM Bojonegoro.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P di Hotel. Dalam Acara ini terdapat beberapa narasumber yaitu Dany el Hadi, anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Bojonegoro Bidang Ekonomi Kreatif. Dany berbicara tentang pandangan Dewan Riset Daerah terkait peran milenial dalam mendukung ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu narasumber kedua, Nur Imroatus adalah peneliti dan tim dari Indonesia Indicator, lembaga yang bergerak dalam pengelolaan media, survei dan media monitoring serta berbagai platform smart city, tentang isu strategis milenial, survei media dan penguatan tentang milenial yang kreatif dalam berkolaborasi bersama pemerintah dalam menyambut era 4.0.

Kegiatan yang bertujuan untuk menjaring suara kreatif milenial untuk Bojonegoro ini dihadiri oleh rekan dari Media Bojonegoro, Indonesia Pintar, SMA/SMK, beberapa teman Mahasiswa dari Universitas yang ada di Bojonegoro. (Nuty/Dinkominfo)

Link :

- ✓ <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/644>
- ✓ <https://www.kanalbojonegoro.com/ajak-kolaborasi-milenial-kreatif-untuk-wujudkan-bojonegoro-produktif/>

DESK LAYANAN INFORMASI PPID

PPID CORNER



Pusat Informasi Publik (PIP)



Mall Pelayanan Publik (MPP)



LPPL Radio Malowopati FM (Program Ayo Mas Bro)



Car Free Day (CFD)



Music Parking



MEDIA SOSIAL



Alamat Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:

NO	MEDSOS	PEMKAB	DINKOMINFO
1	Website	www.bojonegorokab.go.id	www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
2	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
3	Instagram	bojonegoropemkab	dinkominfo_bjn
4	Twitter	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
5	Youtube	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO